



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zakaria Alias Musik Ak. Hasan;
2. Tempat lahir : MARONGE;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/25 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Mangga IV No, 36, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zakaria Alias Musik Ak. Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sbw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA ALS MUSIK AK HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ZAKARIA ALS MUSIK AK HASAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung M21 warna biru dengan IMEI: 35526110144853 dan IMEI2: 355262110144851.

Dikembalikan kepada saksi Andry Irawan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZAKARIA ALS MUSIK AK HASAN** pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY AK KAMARUDDIN yang beralamat di RT 003 RW 015 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang pergi keluar untuk membeli rokok kemudian pada saat melewati rumah saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY AK KAMARUDDIN terdakwa melihat pagar rumah tersebut dalam keadaan terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY AK KAMARUDDIN dan melihat pintu rumah tersebut juga dalam keadaan terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan ketika terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY AK KAMARUDDIN sedang dalam keadaan tertidur lalu terdakwa mengambil HP Samsung A21S warna biru dan tas selempang warna hitam yang berisi dompet warna coklat dan kacamata warna coklat yang berada di sebelah saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY AK KAMARUDDIN. Kemudian terdakwa juga mengambil 1 (Satu) Unit Hp Merek Samsung M21 warna Biru yang sedang dalam keadaan di charger di dapur rumah saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY AK KAMARUDDIN. Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa 2 unit handphone dan tas selempang tersebut ke kos terdakwa, lalu pada saat terdakwa sampai dikosnya, terdakwa bertemu dengan saksi EDI YURIANSYAH ALS EDI ALS BULE AK IWAN kemudian mengatakan kepada saksi "mau HP gak" lalu dijawab oleh saksi EDI YURIANSYAH ALS EDI ALS BULE AK IWAN "mau" kemudian terdakwa memberikan 1 (Satu) Unit Hp Merek Samsung M21 warna Biru tersebut. Selanjutnya pada saat mengecek tas selempang milik saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY AK KAMARUDDIN terdakwa menemukan uang didalamnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa juga menjual HP Samsung A21S warna biru kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya total uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa HP Samsung A21S warna biru, tas selempang warna hitam yang berisi dompet warna coklat dan kacamata warna coklat dan 1 (Satu) Unit Hp Merek Samsung M21 warna Biru dari rumah saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY AK KAMARUDDIN dilakukan terdakwa tanpa izin dan tanpa sepiatuhan saksi dan menyebabkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRY IRAWAN ALIAS ANDRY AK KAMARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 dan Saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Gang Tanjung menangis V Kelurahan brang Beji Kecamatan Sumbawa kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang yang hilang yaitu satu unit handphone Samsung A21S warna biru dan milik istri saksi yaitu satu unit HP Samsung M21 warna biru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setahun saksi tidak ada yang rusak oleh pelaku pada saat melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain kedua buah HP tersebut tidak ada barang lain yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. EDI YURIANSYAH Alias EDI Alias BULE AK IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah saksi telah menjual HP Samsung;
- Bahwa kejadian saksi menjual HP tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 07.00 yang bertempat di parkir pasar seketeng tepatnya dekat mushola pasar Seketeng Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa minum di kosan terdakwa. Kemudian terdakwa keluar membeli rokok. Tidak lama kemudian terdakwa datang memanggil saksi dan katakan,"Mau HP gak?", saksi menjawab,"Mau", lalu terdakwa serahkan HP kepada saksi;
- Bahwa kemduian HP tersebut saksi dapat dari saudara Zakaria dan katanya HP tersebut hasil pencurian. Saksi menjual HP tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Letto saat itu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik HP yang saksi jual;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana terdakwa mencuri hp tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat terdakwa memberikan HP kepada saksi tidak ada dilengkapi dengan kotak maupun charge HP;
- Bahwa alasan saksi berani menerima HP tersebut dari terdakwa saksi mengetahui bahwa HP tersebut adalah barang hasil curian karena saksi tidak memiliki uang dan saksi merencanakan bahwa HP yang saksi terima dari terdakwa tersebut akan saksi jual dan mendapatkan uang untuk Modal saksi bermain judi online jenis slot;
- Bahwa saksi menjual HP tersebut kepada saudara Letto seharga 250.000 yang mana uang hasil penjualan HP tersebut saksi gunakan untuk bermain judi online jenis slot sebesar Rp.200.000,- dan sisanya Rp50.000 saksi gunakan untuk membeli rokok dan minuman ringan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Andri Irawan yang beralamat di Kelurahan brang Beji Kecamatan Sumbawa kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Edy minum di kosan terdakwa. Terdakwa kemudian keluar mencari rokok dekat kosan terdakwa. Ketika melewati sebuah rumah, terdakwa melihat pagar dan pintu rumah tersebut terbuka. Kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur di ruang tamu. Terdakwa melihat ada HP Samsung warna biru dan tas selempang warna coklat dan kaca mata warna coklat lalu terdakwa mengambilnya dan keluar Kembali ke kosan terdakwa;
- Bahwa sampai di kosan terdakwa memanggil Edy dan katakan,"Mau HP gak?", Edy menjawab,"Mau", lalu terdakwa serahkan HP kepada Edy;
- Bahwa di dalam tas selempang yang Terdakwa ambil berisikan dompet yang didalamnya ada uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Samsung A21S terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merek Samsung M21 warna biru dengan IMEI: 35526110144853 dan IMEI2: 355262110144851;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau sedikit-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar yang bernama **Zakaria Alias Musik Ak. Hasan** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sbw



apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "onrechmatig" ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Melawan hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta pada hari pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Andri Irawan yang beralamat di Kelurahan brang Beji Kecamatan Sumbawa kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil Handphone milik saksi Andri. Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Edy minum di kosan terdakwa. Terdakwa kemudian keluar mencari rokok dekat kosan terdakwa. Ketika melewati sebuah rumah, terdakwa melihat pagar dan pintu rumah tersebut terbuka. Kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur di ruang tamu. Terdakwa melihat ada HP Samsung warna biru dan tas selempang warna coklat dan kaca mata warna coklat lalu terdakwa mengambilnya dan keluar Kembali ke kosan terdakwa. Bahwa sampai di kosan terdakwa memanggil Edy dan katakan, "Mau HP gak?", Edy menjawab, "Mau", lalu terdakwa serahkan HP kepada Edy. Bahwa di dalam tas selempang yang Terdakwa ambil berisikan dompet yang didalamnya ada uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). HP Samsung A21S terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa handphone dan tas selempang milik saksi Andri dan terdakwa mengambil barang berupa handphone dan tas selempang milik saksi Andri tanpa seizin pemiliknya



yaitu saksi Andri dan telah berpindah penguasaannya dari pemiliknya yaitu milik Aandri kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta pada hari pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Andri Irawan yang beralamat di Kelurahan brang Beji Kecamatan Sumbawa kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil Handphone milik saksi Andri. Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Edy minum di kosan terdakwa. Terdakwa kemudian keluar mencari rokok dekat kosan terdakwa. Ketika melewati sebuah rumah, terdakwa melihat pagar dan pintu rumah tersebut terbuka. Kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur di ruang tamu. Terdakwa melihat ada HP Samsung warna biru dan tas selempang warna coklat dan kaca mata warna coklat lalu terdakwa mengambilnya dan keluar Kembali ke kosan terdakwa. Bahwa sampai di kosan terdakwa memanggil Edy dan katakan, "Mau HP gak?", Edy menjawab, "Mau", lalu terdakwa serahkan HP kepada Edy. Bahwa di dalam tas selempang yang Terdakwa ambil berisikan dompet yang didalamnya ada uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). HP Samsung A21S terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian sekitar sekitar jam 02.00 WITA yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit dan mess tersebut adalah tempat tinggal yang ada temboknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Merek Samsung M21 warna biru dengan IMEI: 35526110144853 dan IMEI2: 355262110144851 adalah milik saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY Ak KAMARUDDIN, maka dikembalikan kepada saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY Ak KAMARUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zakaria Alias Musik Ak. Hasan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merek Samsung M21 warna biru dengan IMEI: 35526110144853 dan IMEI2: 355262110144851;

Dikembalikan kepada saksi ANDRY IRAWAN als ANDRY Ak KAMARUDDIN;;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Dhieka Perdana Citra Utami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.
ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Baharansyah, S.H.